

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA UMUM  
KEPADA TURUT TERGUGAT II  
Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna**

saya Furqan, S.E Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Notaris Husni Usman Sarjana Hukum**, dahulu tempat kedudukan T. P. Polem Nomor 130 Kota Banda Aceh, Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Turut Tergugat II karena tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum NKRI maka diberitahukan melalui Kantor Walikota Banda Aceh jalan Abu Lam U nomor 7 Kota Banda Aceh ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna tanggal 12 Mei 2026 antara:

Tri Qurnati Sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat C.Q. PT. Bank Aceh Syariah  
Kantor Cabang Utama Sebagai Tergugat;

PT. Mutia Nusa Utama Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna, tanggal 10 Februari 2026;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencoret gugatan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna, tanggal 10 Februari 2026 dalam daftar register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Walikota Banda Aceh di jalan Abu Lam U nomor 7 Kota Banda Aceh dengan ditempelkan pada Papan Pengumuman Kantornya dan Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh serta Website Pengadilan Negeri Banda Aceh

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jurusita Pengganti,



Furqan, S.E., S.H.